

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  
PELAKU YANG MENGANJURKAN/MEMBUJUK  
MENURUT PASAL 55 KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA<sup>1</sup>**

**Oleh: Chrisnefer Hard Malli<sup>2</sup>**

**Debby Telly Antow<sup>3</sup>**

**Christine S. Tooy<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menganjurkan/membujuk menurut pasal 55 KUHP, dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menganjurkan/membujuk menurut pasal 55 KUHP. Dengan menggunakan metode penulisan yuridis normative disimpulkan: 1. Persoalan pokok yang hingga kini selalu menjadi masalah dalam praktek penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menganjurkan/membujuk menurut pasal 55 KUHP adalah “bentuk kerjasama” diantara mereka dan “persyaratan dapat dipertanggungjawabkannya” para peserta karena perbuatannya itu. Tidak dinilai adanya kesamaan kualitas personal atau tidak diantara mereka, dengan berada dalam rangkaian terjadinya delik, perannya besar atau kecil, serta disadari atau tidak berada dalam rangkaian delik itu, mereka semua dipidana dengan perantara Pasal 55 KUHP tersebut. 2. Akibat hukum terhadap pelaku yang menganjurkan/membujuk menurut pasal 55 KUHP merujuk pada pertanggungjawaban hukum dalam hal ini sanksi pidana. Pertanggungjawaban hukum sangat berkaitan dengan persoalan keadilan. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam

melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban hukum secara pidana sebagai akibat hukum dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Pelaku yang Menganjurkan/Membujuk.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Artinya, semua warga mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum dengan tidak ada kecualinya. Negara dalam hal ini pemerintah bersama para penegak hukum berusaha untuk menegakkan keadilan dengan memberantas kejahatan lewat tugas dan wewenang yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan berlaku. Hal yang sama juga berlaku di ruang pengadilan.

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat tentu tidaklah lepas dari berbagai polemik dan kejadian yang bisa memicu pertengkaran antar sesama bahkan sampai pada perbuatan tindak pidana, sehingga pengaturan hukum terkait seseorang yang melakukan tindak pidana perlu diperjelas dalam sebuah aturan yang berlaku sehingga kepastian hukum dapat tercapai.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki aturan terkait penyertaan tindak pidana yang diatur dalam pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

---

<sup>1</sup> Artikel skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT  
NIM 15071101647

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Tindakan persuasif sebenarnya ditujukan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat, umumnya untuk kepentingan bersama. Tindakan persuasif dalam hukum biasanya digunakan para aparat penegak hukum untuk penyuluhan maupun pendekatan terhadap masyarakat saat melakukan suatu operasi khusus atau menjalankan disiplin maupun tata tertib sesuai undang-undang yang berlaku. Tindakan persuasif tidak jarang digunakan oleh pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu untuk hal-hal negatif dan maksud tujuan terselubung sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Tindakan persuasif dengan maksud membujuk atau mempengaruhi seseorang umumnya menggunakan berbagai strategi, antara lain atas dasar hubungan kekerabatan yang dekat, janji untuk memberikan hadiah atau jabatan (suap), dapat juga berupa ancaman maupun hal-hal lainnya.

Salah satu upaya untuk mengusahakan agar hukum itu efektif adalah dengan menetapkan sanksi negatif, yaitu berupa hukuman. Kenyataannya, tidak mudah untuk menetapkan, bahwa hukum tertentu pasti akan efektif meskipun disertai sanksi-sanksi. Hal tersebut paling tidak, ada instrumen untuk menjadikan masyarakat takut melanggar ketentuan hukum dan berurusan dengan para penegak hukum, menjadi tersangka atau terdakwa yang akan dihukum.

Muladi H., mengatakan, bahwa menanggulangi kejahatan secara operasional dapat dilakukan, baik melalui sarana penal (kebijakan hukum pidana) maupun sarana non penal (kebijakan di luar hukum pidana) Keduanya merupakan suatu pasangan dan satu

sama lain tidak dapat dipisahkan. Keduanya bahkan dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Penanggulangan kejahatan secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana, dimana dalamnya terkandung sub sistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugasnya terdapat perbedaan kewenangan berupa tindakan penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan vonis hakim (eksekusi).<sup>5</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan akhir atau utama dari politik kriminal oleh karenanya adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dikemukakan oleh March Ancel yang merumuskan *the rational organization of the control of crime by society*. Artinya, tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Sistem hukum pidana mempunyai dua jenis sanksi yang kedudukannya sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang dinyatakan telah bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan dilarang oleh hukum pidana, dimana dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.

Hukum pidana di Indonesia belum pernah merumuskan tujuan pembedaan. Tujuan pembedaan tersebut sebenarnya masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Pembedaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak

---

<sup>5</sup> Muladi H, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 56

pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana; memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan maupun merendahkan martabat manusia. Tujuan pemidanaan di atas sebagaimana dirumuskan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperlihatkan kekayaan domestik yang dikandung dalam hukum adat dari berbagai daerah dengan agama beraneka ragam. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, hal tersebut tergambar dari tujuan pemidanaan dengan kalimat pernyataan menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan yang hampir tidak ditemukan pada literatur barat.

Contohnya, tindakan persuasif terhadap pejabat pengadilan atau hakim dengan menjanjikan suatu hadiah berupa uang dan jabatan dapat dikenakan sanksi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi; tindakan suap terhadap orang biasa dapat dikenakan sanksi pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena termasuk dalam tindak pidana penipuan.

Melakukan pendekatan atau membujuk menurut Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melanggar hukum, karena dapat menyebabkan cacat hukum, dimana orang yang bersalah dapat dibebaskan; orang dengan kesalahan berat hanya diberikan keringanan; dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi menjadi tidak bermakna lagi.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menganjurkan/membujuk menurut pasal 55 KUHP?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menganjurkan/membujuk menurut pasal 55 KUHP?

## C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Menganjurkan/Membujuk Menurut Pasal 55 KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>6</sup>

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Pelaku (*dader*)
2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader /medepleger*)
4. Membujuk (*uitlokker*).

Selanjutnya pasal 56 KUHP menyebutkan:

1. Pembantu (*medeplichtige*)

Dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan untuk pembantu yang melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga.<sup>7</sup>

Dalam praktek penerapan Hukum Pidana, masalah penyertaan (*deelneming*) masih kurang dipahami oleh praktisi hukum. Terkadang hukuman yang diberikan kepada pelaku Tindak

---

<sup>6</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 97

<sup>7</sup> Muladi Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 46.

Pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang misalnya penyertaan dalam tindak pidana masih tidak sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku. Turut melakukan (*medeplegen*) dan pembantuan (*medeplichtge*) merupakan bentuk atau wujud penyertaan (*deelneming*) yang dikandung dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua bentuk ini tidak begitu mudah untuk membedakannya, sebab undang-undang sendiri tidak membuat penjelasan dan batasannya sehingga untuk memahami kedua hal tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan hukum pidana. Kenyataannya baik dalam teori maupun dalam praktik, kadang-kadang sangat sulit untuk menentukan batasan atau ukuran antara perbuatan turut melakukan dan pembantuan, karena kedua bentuk ini hampir sama sehingga di kalangan pakar hukum pidana atau para sarjana hukum pidana mempunyai pemahaman atau penafsiran yang berbeda-beda satu sama lain.<sup>8</sup>

Pada masa sekarang terdapat kecenderungan bahwa umumnya pewujudan suatu tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi, dengan melibatkan lebih dari satu orang. Padahal umumnya rumusan delik itu hanya dipersiapkan untuk pembuat tunggal, sehingga ketentuan tentang penyertaan (*deelneming*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 56 KUHP menjadi sangat strategis. Ketentuan tersebut itulah yang menyebabkan mereka yang bukan pelaku langsung dapat dipandang juga karena telah “melakukan tindak pidana”. Mereka yang “menyuruh melakukan”, “menganjurkan”, ataupun “turut serta melakukan” tindak pidana itu, juga dipandang melakukan delik itu dan dapat dipidana yang sama dengan mereka yang “melakukan”. Belum lagi mereka yang “membantu melakukan” suatu delik, juga dipandang telah melakukan tindak pidana, sekalipun pidana yang dapat dijatuhkan padanya sedikit lebih ringan (dikurangi sepertiga), kecuali dalam tindak pidana berat seperti makar, korupsi dan terorisme dapat

dipidana yang sama dengan pembuat materielnya.

Persoalan pokok yang hingga kini selalu menjadi masalah dalam praktek adalah “bentuk kerjasama” diantara mereka dan “persyaratan dapat dipertanggungjawabkannya” para peserta karena perbuatannya itu. Terutama dalam penyertaan itu yang berupa “turut serta melakukan” atau “*medeplegen*”, yang sekarang ini makin kabur batas-batasnya. Kesesatan yang paling menonjol berkenaan mengenai “turut serta” adalah menyamaartikan hal itu dengan “bersama-sama” melakukan delik.

Dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Para penulis menggunakan istilah “kerjasama yang erat” untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus mewujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama. Dalam delik suap misalnya, jika pemberian suap dilakukan oleh beberapa orang, maka masing-masing memainkan peranan penting dalam mewujudkan hal itu. Dikatakan peranan penting disini tentunya perbuatan yang memiliki kontribusi significant terhadap terpenuhinya unsur “memberi atau menjadikan sesuatu” kepada penerima suap. Dalam hal ini “*deal*”, “kesepakatan” atau “janji” memberikan sesuatu atau hadiah itu, karena mereka sepenuhnya berbuat untuk itu. Jika kesepakatan dengan penerima suap hanya dibuat oleh seorang saja, sementara yang lain tidak ambil bagian atas hal itu, maka penyertaan menyuap belum ada, melainkan penyusunan dengan pemberi suap tunggal.

Kerjasama yang erat saja belum cukup untuk dapat memidana peserta delik. Kerjasama tersebut harus lahir dari kesadaran atau pengetahuannya (*willen en wettens*). Dengan

---

<sup>8</sup> Fauzia Rahawarin, *Pandangan Praktisi Hukum Pidana Mengenai Kriteria Turut Melakukan (Medeplegen)*

dan Pembantuan (*Medeplichtigheid*), Skripsi, LP2M IAIN Ambon 2012, hlm. 37.

kata lain, kerjasama dalam penyertaan harus dilakukan dengan kesengajaan (*opzettelijke*).

Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam berkerjasama dalam penyertaan, maka hal itu juga harus diikuti dengan kesengajaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “*double opzet*”. Kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mengujudkan suatu kejahatan.

Betapa pentingnya memahami “bentuk kerjasama” dan “persyaratan dapat dipertanggungjawabkannya” para peserta delik. Tentunya hal itu untuk benar-benar memastikan bahwa pidana dijatuhkan kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana (*actus reus*) dan bersalah karenanya (*mens rea*). Hanya dengan memisahkan kedua hal itu sebagai buah dari cara berfikir yang dualistis, maka pidana dapat dikenakan benar-benar terhadap orang yang memiliki kesalahan. Kesalahan yang memang dibuktikan, dan bukan sekedar diasumsikan ada di dalam tindak pidananya itu sendiri (*inheren*), seperti selama ini menjadi cara gampang mereka yang berfikir monistis dalam melihat persoalan ini.

S. R. Sianturi juga merincikan bentuk bentuk *deelneming* di dalam delik yakni;

1. Adanya dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada yang menyuruh (dan ada yang disuruh) melakukan suatu tindak pidana;
3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana;
4. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakkan dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana;
5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-

komisaris yang (diperanggapkan) turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu;

6. Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan.
7. KUHP Indonesia yang sedang berlaku saat ini memperincikan *deelneming* menjadi dua yakni: Pelaku (*dader*), sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 KUHP. Yang dianggap sebagai “Pelaku” disini adalah :
  - a. yang melakukan;
  - b. yang menyuruh melakukan;
  - c. yang membantu melakukan;
  - d. yang memberi upah, janji-janji, dsb sengaja membujuk (*uitlokken*). Membantu melakukan (*medeplichters*), disebutkan di dalam Pasal 56 KUHP.

Yang dianggap sebagai yang “membantu melakukan” adalah:

1. yang membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. yang sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Setiap delik yang dilakukan oleh lebih dari seorang maka akan dinilai peran serta masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnya, apakah sebagai orang yang menyuruh, membantu, turut serta di dalam tindak pidana. Dan berdasarkan peran serta tersebut Hakim akan menilai berat ringannya hukuman pelakunya.

Terkait dengan terminologi “sekongkol” dapat kita temukan dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,- dihukum:

1. Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena kehendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang

diketuainya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan."

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sekongkol berarti orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan (kecurangan dan sebagainya). Sedangkan bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan; bersekutu dengan maksud jahat. Jika yang Anda maksud dengan "bersekongkol" ini adalah sebagaimana disebutkan dalam KBBI, yaitu "turut serta" melakukan kejahatan, maka ketentuannya dapat dilihat dalam Pasal 55 KUHP sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Bunyi Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut: "Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan."

Mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau

sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan "sekongkol" atau "tadah" melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen "sengaja" harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. "Niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat "membujuk melakukan" (*uitlokking*). Oleh karena itu, untuk menentukan apakah Anda dapat dihukum atau tidak, harus dilihat kembali perbuatan dalam pasal berapa yang dituduhkan kepada Anda. Jika "turut serta" melakukan tindak pidana (Pasal 55 KUHP) maka harus terbukti bahwa Anda turut melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana penipuan. Jika Anda dituduh membantu melakukan tindak pidana (Pasal 56 KUHP), maka harus dibuktikan ada unsur "sengaja" pada tindakan Anda untuk membantu melakukan tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menganjurkan/membujuk pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilakukan dengan melihat secara teliti ayat demi ayat dari sebuah pasal yang memang benar-benar memenuhi unsur-unsur yang ada.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Yang Menganjurkan /Membujuk Menurut Pasal 55 KUHP**

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu

perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>9</sup> Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

Akibat hukum merujuk pada sebuah pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini maka berpedoman pada Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.<sup>11</sup>

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas,

sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Kesalahan dalam pengertian seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dapat juga dikatakan kesalahan dalam arti yuridis, yang berupa pertama, kesengajaan, dan kedua, kealpaan.

Unsur-unsur kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya), ialah:<sup>12</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat; keadaan jiwa si pembuat harus normal;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yakni berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana, ada suatu pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan yang dualistis. Pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simons yang merumuskan bahwa "*strafbaar feit* sebagai perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya". Menurut aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur-unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. 10 Penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur

---

<sup>9</sup> Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 192.

<sup>10</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295.

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Op.Cit*, hlm. 80.

<sup>12</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumnus, Bandung, 1985, hlm. 89.

pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi: pertama kemampuan bertanggungjawab; kedua kesalahan dalam arti luas, yakni sengaja dan atau kealpaan; dan ketiga tidak ada alasan pemaaf.<sup>13</sup>

Pandangan dualistis ini memudahkan dalam melakukan suatu sistematika unsur-unsur mana dari suatu tindak pidana yang masuk dalam perbuatan dan yang masuk ke dalam pertanggungjawaban pidana (kesalahan). Sehingga hal ini mempunyai dampak positif dalam menjatuhkan suatu putusan dalam proses pengadilan (Hukum Acara Pidana).<sup>14</sup>

Masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, menurut Sauer, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu: pertama, sifat melawan hukum (*unrecht*); kedua kesalahan (*schuld*); ketiga pidana (*straff*). Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jejas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu.

Pandangan dualistis yang pertama menganutnya adalah Herman Kontorowicz<sup>15</sup>, dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*Schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan "*Objektive Schuld*"; oleh karena kesalahan dipandang sebagai sifat dari pada kelakuan. Untuk adanya *Strafvoraussetzungen* (syarat-syarat dari penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu adanya pembuktian adanya *Strafbare Handlung* (perbuatan pidana), lalu sesudahnya itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.<sup>16</sup>

Dalam mempertanggungjawabkan seorang pembantu, KUHP menganut sistem pertanggungjawabannya berdiri sendiri (tidak

bersifat *accessoir*) artinya tidak ditergantungkan pada pertanggungjawaban si pembuat. Prinsip yang demikian terlihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 57 (4); Dalam menentukan pidana bagi pembantu yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.
2. Pasal 58; Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Persoalan pokok yang hingga kini selalu menjadi masalah dalam praktek penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menganjurkan/membujuk menurut pasal 55 KUHP adalah "bentuk kerjasama" di antara mereka dan "persyaratan dapat dipertanggungjawabkannya" para peserta karena perbuatannya itu. Terutama dalam penyertaan itu yang berupa "turut serta melakukan" atau "medeplegen", yang sekarang ini makin kabur batas-batasnya. Kesesatan yang paling menonjol berkenaan mengenai "turut serta" adalah menyamaartikan hal itu dengan "bersama-sama" melakukan delik. Tidak dinilai adanya kesamaan kualitas personal atau tidak diantara mereka, dengan berada dalam rangkaian terjadinya delik, perannya besar atau kecil, serta disadari atau tidak berada dalam rangkaian delik itu, mereka semua

---

<sup>13</sup> A. Z Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 44.

<sup>14</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Bandung, Bandung, 1991, hlm. 55.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Nasional dan*

*Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 90, 2007.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22



dipidana dengan perantaraan Pasal 55 KUHP tersebut.

2. Akibat hukum terhadap pelaku yang menganjurkan/membujuk menurut pasal 55 KUHP merujuk pada pertanggungjawaban hukum dalam hal ini sanksi pidana. Pertanggungjawaban hukum sangat berkaitan dengan persoalan keadilan. Akibat hukum lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban hukum secara pidana sebagai akibat hukum dari perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

#### **B. Saran**

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menganjurkan/membujuk pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya dapat dilakukan dengan melihat secara teliti ayat demi ayat dari sebuah pasal yang memang benar-benar memenuhi berbagai unsur-unsur yang ada dalam penyertaan perbuatan tindak pidana, juga dengan mengidentifikasi perbuatan tindak pidana dari berbagai unsur penyertaan yang dilakukan, tidak serta-merta menetapkan sanksi sama dengan pelaku utama yang perbuatan dan akibat hukumnya berbeda satu sama lain.
2. Akibat hukum terhadap pelaku yang menganjurkan/membujuk menurut pasal 55 KUHP adalah sebuah pertanggungjawaban secara hukum sesuai dengan perbuatan

yang dilakukan untuk mendukung, menganjurkan atau membujuk pelaku dalam melakukan tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban secara hukum dari pelaku yang menganjurkan/membujuk haruslah berbeda dengan pelaku utama dari sebuah tindak pidana, agar supaya akibat hukum yang berdamak pada pelaku benar-benar tepat sasaran dan tidak menyimpang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam KUHP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Abidin, A.Z. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1983.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2008.
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Barda, Muladi. Arief, Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1992.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- H. Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995.
- Moeljatno. *Hukum Pidana Delik Percobaan, Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara. 1985.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 1985.
- Muladi. Priyatno, Dwidja. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Sekolah Tinggi Bandung. 1991.
- Rahawarin, Fauzia. *Pandangan Praktisi Hukum Pidana Mengenai Kriteria Turut Melakukan (Medeplegen) dan Pembantuan (Medeplichtigheid)*. Skripsi LP2M IAIN. Ambon. 2012.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:  
Sinar Grafika. 2006.

Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana  
KUHP*. Bogor: Politeia. 1994.